



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang terutama yang berkaitan dengan internasionalisasi, maka perlu menyelenggarakan Kelas Internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS
INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
4. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
5. Beban Belajar adalah jumlah satuan kredit semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
6. Masa Studi adalah masa untuk penyelesaian beban belajar dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
7. Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar negeri.
8. Kelas Internasional adalah program pendidikan yang memiliki beban kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan kurikulum tersebut telah divalidasi oleh lembaga bereputasi internasional untuk memfasilitasi mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal berprestasi, yang penyelenggaraan sepenuhnya dilakukan oleh program studi yang bersangkutan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
10. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
11. Rektor adalah Rektor UNNES.
12. Dekan adalah Dekan di lingkungan UNNES.

13. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES untuk mengikuti program pendidikan Kelas Khusus Internasional.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Kelas Internasional adalah:

- a. menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu UNNES dan kerangka kualifikasi Nasional dan Internasional;
- b. mendorong peningkatan mutu program studi yang ada di UNNES setara dengan Standar Program Studi Internasional;
- c. menyediakan kelas khusus bagi mahasiswa lokal yang berprestasi;
- d. menyediakan kelas regular bagi Mahasiswa Internasional.

Pasal 3

Persyaratan Program Studi penyelenggara:

- a. memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi pedagogis, profesional, dan bahasa;
- b. memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar;
- c. memiliki mitra kerja sama luar negeri sesuai dengan program studi yang relevan;
- d. akreditasi program studi minimal B;
- e. kurikulum yang divalidasi oleh lembaga atau universitas luar negeri;
- f. sanggup mendatangkan satu dosen tamu dari universitas mitra di luar negeri sekurang-kurangnya 2 mata kuliah dari keseluruhan mata kuliah yang ditempuh.

Pasal 4

Persyaratan Dosen Kelas Internasional:

- a. menguasai bahasa Inggris aktif, TOEFL minimal 500/IELTS minimal 6,0/TOEFL IBT 70/TOEIC 600;
- b. memiliki sertifikat pelatihan pengajaran Kelas Internasional;
- c. menguasai bidang keahlian yang relevan;
- d. memiliki surat tugas Rektor/Dekan;
- e. memiliki keahlian teknologi, informasi dan komunikasi yang memadai.

Pasal 5

Persyaratan Mahasiswa Kelas Internasional dari dalam negeri:

- a. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di UNNES;
- b. diterima dan sudah registrasi pada program studi yang menyelenggarakan Kelas Internasional;
- c. lolos tes akademik dan Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UNNES;
- d. lolos tes wawancara yang diselenggarakan oleh program studi;
- e. mematuhi etika dan tata tertib Mahasiswa UNNES;
- f. selama kuliah meraih IPK minimal 3,25 setiap semester;

Pasal 6

Persyaratan Mahasiswa Kelas Internasional dari luar negeri:

- a. mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Internasional di UNNES;
- b. diterima melalui *International Office* UNNES pada program studi penyelenggara;
- c. menguasai bahasa inggris aktif, TOEFL minimal 500/IELTS minimal 6,0/TOEFL IBT 70/TOEIC 600;
- d. lolos tes wawancara yang diselenggarakan oleh program studi baik melalui tatap muka maupun teknologi jarak jauh;
- e. mematuhi etika dan tata tertib mahasiswa UNNES;

- f. mematuhi peraturan imigrasi Indonesia;
- g. selama kuliah meraih IPK minimal 3,25 setiap semester;

Pasal 7

Pembelajaran pada Kelas Internasional dilaksanakan sebagai berikut:

- a. masa studi maksimal 6 (enam) tahun akademik;
- b. beban belajar minimal 144 sks;
- c. seluruh instruksi pembelajaran menggunakan bahasa Inggris;
- d. seluruh media dan bahan ajar menggunakan bahasa Inggris;
- e. pembelajaran menggunakan kombinasi tatap muka dan pembelajaran elektronik;
- f. pendekatan pembelajaran mengutamakan *student centered learning*;
- g. seluruh proses pembelajaran memenuhi standar mutu UNNES;
- h. evaluasi pembelajaran sesuai dengan panduan akademik UNNES;
- i. Mahasiswa dapat menempuh kuliah di Universitas mitra luar negeri minimal 1 (satu) semester.

Pasal 8

Ketentuan keuangan dalam penyelenggaraan kelas internasional:

- a. dosen Kelas Internasional mendapatkan penghargaan remunerasi;
- b. mahasiswa Kelas Internasional dari dalam negeri membayar UKT sesuai dengan golongan pada saat mereka diterima;
- c. mahasiswa Kelas Internasional dari luar negeri membayar UKT khusus.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi:

- a. perangkat perkuliahan yang meliputi perencanaan pembelajaran, bahan ajar, dan media dimonitor dan dievaluasi sebelum digunakan oleh program studi;
- b. pelaksanaan perkuliahan dimonitoring oleh program studi dan Badan Penjaminan Mutu;
- c. hasil monitoring dan evaluasi perangkat perkuliahan dan pelaksanaan perkuliahan dianalisis dan dilaporkan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti;
- d. sistem akademik yang digunakan pada Kelas Internasional sama dengan yang digunakan pada Kelas Regular;
- e. standar minimal pembelajaran yang perlu dievaluasi meliputi: kehadiran pengajar, bahasa pengantar, jurnal perkuliahan, kehadiran mahasiswa, fasilitas ruang pembelajaran dan durasi tatap muka perkuliahan.

Pasal 10

Sanksi dapat dikenakan kepada:

- a. mahasiswa yang tidak dapat mempertahankan IPK minimal 3,25 setiap semester dipindahkan ke Kelas Regular;
- b. mahasiswa yang melanggar etika dan tata tertib dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dosen yang mengajar Kelas Internasional tidak menggunakan bahasa Inggris dikenai pemotongan remunerasi maksimal sebesar 50% dari poin mengajar pada Kelas Internasional;
- d. program studi yang tidak menjaga mutu Kelas Internasional dicabut haknya untuk menyelenggarakan Kelas Internasional selama 5 (lima) tahun;

Pasal 11

Mahasiswa Kelas Internasional dinyatakan lulus dan memperoleh gelar apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di UNNES.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Kelas Internasional yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Januari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002